



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA UNIT PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang Perdagangan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 21 Seri D)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

MEMUTUSKAN: Unit Pasar Ajerarang, Unit Pasar Soka, Unit Pasar Sokoraja

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal 3

Unit Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: berada di bawah dan bertanggung jawab

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

5. Unit Pasar adalah Unit pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai wilayah kerja tertentu;

6. Pasar adalah Suatu tempat yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan atau jasa;

7. Kepala Unit Pasar adalah Kepala Unit Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan ini dibentuk Unit Pasar Wage, Unit Pasar Ajibarang, Unit Pasar Bantorejo, Unit Pasar Sokaraja.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Unit Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Unit Pasar terdiri dari :

- a Kepala Unit Pasar;
- b Kepala Urusan Tata Usaha;
- c Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Unit Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V TUGAS POKOK, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Unit Pasar

Pasal 6

Kepala Unit Pasar mempunyai tugas pokok mengelola penataan pedagang, pemeliharaan dan pemungutan pendapatan pasar guna meningkatkan ketertiban, kenyamanan serta pendapatan pasar.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Unit Pasar sebagai berikut:

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Unit Pasar di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

membuat usulan yang berkait dengan pemeliharaan, pengembangan dan pengaturan pasar berdasarkan kondisi yang ada untuk bahan pembahasan tingkat selanjutnya;

menyelenggarakan pelayanan permohonan penggunaan fasilitas pasar bagi masyarakat yang membutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kondisi yang ada guna optimalisasi pelayanan;

menyelenggarakan penataan pedagang pasar guna mewujudkan ketertiban dan keindahan dilingkungan pasar;

menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan pendapatan unit pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai target pendapatan pasar;

memelihara, memelihara pedagang pasar dalam menggunakan sarana dan prasarana pasar melalui kunjungan, pertemuan dan cara lain agar efektif dan efisien dalam penggunaan sarana dan prasarana pasar;
mengawasi pelaksanaan usaha pedagang pasar agar mengetahui kesesuaian dengan izin penempatan pedagang yang diberikan;
memberikan informasi yang berkaitan kebijakan teknis pengelolaan pasar dalam wilayah kerjanya kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pengelolaan pasar; dan melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data unit pasar guna optimalisasi pelayanan informasi dan perumusan kebijakan;
memberikan informasi kebijakan umum unit pasar guna meningkatkan pemahaman;
melaksanakan koordinasi bidang pasar dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja Unit Pasar;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
melaporkan kegiatan Unit Pasar kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan dan menunjang kegiatan unit pasar.
Kepala Urusan Tata Usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban kegiatan.
Kepala Urusan Tata Usaha melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Pasal 9

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
membuat usulan pendapatan pasar berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan unit pasar;
memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi kepegawaian melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Unit Pasar agar digunakan sesuai kebutuhan Unit Pasar;
memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Unit Pasar untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris Unit Pasar dan upaya tindak lanjut;
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
menyampaikan informasi kebijakan teknis Unit Pasar kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja unit untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja yang telah ditetapkan;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas unit pasar sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11
Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12
Usaha Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit dan Kepala Urusan Tata Usaha, serta para Pejabat Fungsional pada Unit Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Unit Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

- Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha, dan ketua kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pasar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Unit dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Unit.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19
dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 36 tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Pekerjaan Unit Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten
Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 DEC 2004



Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 21 DES 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
Singgih Wiranto
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 88-40
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 40
SERI D.....

